

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan perkembangan zaman kehidupan akan terus berkembang menuju zaman modern. Perubahan sebagai bentuk modernisasi tak terkecuali dalam bidang teknologi informasi yang kian berkembang dengan pesat kecanggihannya. Tak heran bahwa pada saat ini teknologi menjadi peranan yang penting dalam membantu kebutuhan ataupun kepentingan manusia misalnya saja terkait dengan keperluan pekerjaan, keperluan pendidikan ataupun keperluan komunikasi. Sehingga dengan adanya perkembangan teknologi informasi segala hal menjadi sangat cepat seolah tanpa jangka.¹

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dari hasil pendataan pada survei susenas di Tahun 2019, tercatat 47,69 persen masyarakat Indonesia telah mengakses internet di Tahun 2019, tingginya presentase tersebut membuktikan adanya keterbukaan informasi dan penerimaan masyarakat terhadap perkembangan teknologi informasi pada saat ini.² Perkembangan Teknologi Informasi ini berpengaruh terhadap kemudahan dalam segala aktivitas manusia, segala sesuatunya dapat diselesaikan dengan cepat dan praktis melalui teknologi ini. Tidak hanya dalam aspek sosial,

¹Saefullah, BDK Jakarta Kementerian Agama RI, "Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak" <https://bdkjakarta.kemenag.go.id/berita/pengaruh-kemajuan-teknologi-komunikasi-dan-informasi-terhadap-karakter-anak>, Diakses Pada Hari Jum'at 10 September 2021 Pukul 12.00 WIB.

²Tri Sutiarsih, Vera Citra Wulandari, Rima Untari, Gusnisa Siswahyu, Karmila Maharani, Adriyani Syakilah, 2020, *Statistik Telekomunikasi Indonesia*, Jakarta : Badan Pusat Statistik, Hlm. 3-4.

melainkan juga aspek lainnya seperti aspek politik, aspek ekonomi bahkan dalam era industri 4.0 cepat atau lambat akan merambah ke dalam aspek hukum dan akan mengantarkan suatu perubahan ke dalam proses pelaksanaan hukum.³

Berbicara masalah aspek hukum tentunya teknologi ini juga berperan penting di dalamnya. Ketika kita membahas soal hukum maka tidak terlepas dengan Pengadilan. Pengadilan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dalam menerima, memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan oleh para pihak pencari keadilan.⁴

Pada awalnya sistem pengadilan di Indonesia memproses suatu perkara yang diajukan masih menggunakan sistem manual/offline yakni dengan cara mendaftarkan perkara ke kepaniteraan Pengadilan Negeri secara langsung. Yang kemudian nantinya Pengadilan Negeri yang berwenang tersebut akan memproses sengketa yang masuk sesuai dengan alur pemeriksaan perkara yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Namun dengan adanya perkembangan zaman terdapat revolusi perubahan sistem pengadilan manual menuju sistem pengadilan elektronik atau yang biasa disebut dengan *E-Court*. Ide pemanfaatan teknologi informasi untuk tugas-tugas peradilan tersebut saat ini semakin berkembang pesat menuju Peradilan Elektronik (*e-court*), dimana teknologi informasi didayagunakan dalam pengadministrasian perkara dan pelaksanaan hukum

³Muhammad Syarifuddin, 2020, *Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal Melayani Pencari Keadilan Di Masa Pandemi Covid-19*, Jakarta: Imaji Cipta Karya, Hlm. 12-13.

⁴Dwi Rezky Sri Astarini, 2020, *Mediasi Pengadilan*, Bandung : PT Alumni, Hlm.41.

acara.⁵ Hal ini ditandai dengan lahirnya berbagai regulasi dan peraturan yang memayungi transformasi ini serta perubahan di beberapa pola penegakan hukum dari konvensional menuju ke arah digital/elektronik.⁶

Diawali pada tahun 2018, yang mana terbentuk suatu ide dari Lembaga Peradilan untuk menerapkan sebuah teknologi digitalisasi perkara dengan menggunakan bantuan sebuah sistem yang di namakan *E-Court* atau Pengadilan Elektronik yang bertujuan untuk memudahkan para pihak yang sedang berperkara di lingkup pengadilan dalam proses penyelesaian perkaranya.⁷ Gagasan tersebut akhirnya direalisasikan dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian sudah tidak berlaku setelah adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagai bentuk penyempurnaan terhadap perma sebelumnya.

E-Court merupakan layanan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditujukan bagi pengguna yang sudah Terdaftar guna

⁵ Hary Djatmiko, "Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik", *Legalita*, Vol.ume 4 Nomor 1 (Desember,2019), Hlm. 23, [Http://Download.Garuda.Ristekdikti.Go.Id/Article.Php?Article=1074284&Val=16176&Title=Implementasi%20peradilan%20elektronik%20e-Court%20pasca%20diundangkannya%20perma%20nomor%203%20tahun%202018%20tentang%20administrasi%20perkara%20di%20pengadilan%20secara%20elektronik](http://Download.Garuda.Ristekdikti.Go.Id/Article.Php?Article=1074284&Val=16176&Title=Implementasi%20peradilan%20elektronik%20e-Court%20pasca%20diundangkannya%20perma%20nomor%203%20tahun%202018%20tentang%20administrasi%20perkara%20di%20pengadilan%20secara%20elektronik), Diakses Pada Hari Jum'at 15 Oktober 2021 Pukul 22.17 WIB.

⁶Syarifuddin, 2020, *Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal Melayani Pencari Keadilan Di Masa Pandemi Covid-19*, Jakarta: Imaji Cipta Karya. Hlm. 12-13.

⁷Rifqani Nur Fauziah Hanif, KPKNL Manado, "*E-court, Berperkara Di Pengadilan Secara Elektronik*",<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/12840/E-court-Berperkara-Di-Pengadilan-Secara-Elektronik.html>, Diakses Pada Hari Kamis 9 September 2021 Pukul 17.30 WIB.

Administrasi perkara secara elektronik, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara elektronik, pembayaran secara elektronik, pemanggilan para pihak yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik, dan juga persidangan yang dilakukan secara elektronik.⁸

Dalam hal administrasi menggunakan *e-Court* pendaftaran perkara secara *online* dilakukan sesudah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan sesuai dengan kompetensinya, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara yang mana pengadilan tersebut sudah aktif dalam penerapan pelayanan *e-Court*. Serta dalam hal panggilan sidang atau yang biasa disebut dengan relaas panggilan dan Pemberitahuan Putusan akan diteruskan kepada pihak yang bersangkutan melalui media elektronik yang ditujukan ke email para pihak yang mana juga bisa dilihat pada aplikasi *e-Court*.⁹ Selain itu dalam hal persidangan secara elektronik, di dalam layanan *E-court* ini juga dapat dilakukan pengiriman berkas-berkas yang dibutuhkan dalam persidangan seperti Jawaban/Eksepsi, Replik, Duplik, dan Kesimpulan secara elektronik atau *online*.¹⁰

Perkembangan ke arah digital dalam persidangan jika dilihat secara sosiologis merupakan wujud akibat terhadap adanya Pandemi Covid-19, ataupun sebagai reaksi dari perkembangan kemajuan teknologi. Di masa

⁸E-Court Mahkamah Agung RI, “*E-Court Mahkamah Agung RI*”, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, Diakses Pada Hari Sabtu 11 September 2021 Pukul 14.42 WIB.

⁹E-Court Mahkamah Agung RI, “*E-Court Mahkamah Agung RI*”, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, Diakses Pada Hari Minggu 12 September 2021 Pukul 18.35 WIB.

¹⁰E-Court Mahkamah Agung RI, “*E-Court Mahkamah Agung RI*”, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, Diakses Pada Hari Minggu 12 September 2021 Pukul 18.35 WIB.

Pandemi, Para penegak hukum dihadapkan pada situasi yang berupa pilihan yang mana memilih penyelesaian perkara tersebut secara elektronik atau pada akhirnya memilih persidangan konvensional yang dimungkinkan dapat berimbas pada penumpukan perkara.¹¹

E-Court ini bertujuan memberikan kemudahan terhadap pencari keadilan dalam hal kinerja mulai dari pendaftaran perkara, pemanggilan dan juga pelaksanaan persidangan. Dengan dilakukannya proses penyelesaian perkara melalui *E-Court* diharapkan baik dalam proses administrasi maupun pelaksanaan persidangan dapat memudahkan pihak-pihak yang sedang berperkara, selain itu dapat menciptakan proses pengadilan yang sederhana yang dapat mewujudkan arti efisiensi waktu sehingga berupaya mempercepat proses persidangan dan tidak menimbulkan penumpukan perkara serta diharapkan dapat mewujudkan biaya ringan dikarenakan para pihak yang berperkara tidak harus datang langsung ke pengadilan melainkan dapat diakses dengan jarak jauh dan bisa dilakukan ditempat yang fleksibel.

Dalam hal penerapan *E-Court* ini berlaku di lingkup Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara¹² dengan

¹¹Neisa Angrum Adisti, Nashriana, Isma Nurilah, "Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 18 Nomor 2, (2021), Hlm.223, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/768/pdf>, Diakses Pada Hari Jum'at 10 September 2021 Pukul 19.53 WIB.

¹²Mahkamah Agung RI, "*E-Court Mahkamah Agung RI*", <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, Diakses Pada Hari Kamis 9 September 2021 Pukul 18:56 WIB.

jenis perkara yakni Perdata, Perkara Perdata Agama, Perkara Tata Usaha Negara, Tata Usaha Militer.¹³

Seperti hal-nya pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mana Pengadilan Negeri Sidoarjo merupakan salah satu Pengadilan Negeri yang sudah melaksanakan/menerapkan sistem Pengadilan Elektronik atau *E-Court* ini sebagai bentuk penerapan terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Perkara yang diproses melalui sistem *E-Court* ini salah satunya yakni perkara perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum atau yang biasa disingkat menjadi PMH. PMH ini ialah salah satu perkara yang paling banyak didaftarkan atau ditangani oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo.

No.	Bulan	Perkara PMH Masuk Secara <i>E-Court</i>	Persidangan Perkara PMH Secara Manual	Persidangan Perkara PMH Secara <i>E-Litigasi</i>
1.	Januari	15	10	5
2.	Februari	9	4	5
3.	Maret	10	8	2
4.	April	6	3	3
5.	Mei	11	8	3
6.	Juni	8	6	2
7.	Juli	9	9	0
8.	Agustus	15	14	1
Jumlah		83	62	21

Tabel 1.

Laporan Perkara PMH, *E-Court* dan E-Litigasi Pengadilan Negeri Sidoarjo 2021
Sumber : Pengadilan Negeri Sidoarjo

Dalam tabel tersebut dapat terlihat bahwasanya salah satu kasus perkara yang menggunakan sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Sidoarjo adalah Perkara PMH. Jumlah perkara PMH pada bulan januari hingga

¹³Pasal 3 Ayat (1) Perma No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

September tercatat ada 83 perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo dan kesemuanya didaftarkan menggunakan sistem *E-Court*. Dari jumlah perkara PMH tersebut terdapat 62 Perkara yang diselesaikan dengan sistem persidangan manual, sedangkan 21 perkara diselesaikan dengan sistem persidangan elektronik/*E-Litigasi*. Sehingga dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa perkara PMH yang ditangani di Pengadilan Negeri Sidoarjo kesemuanya sudah didaftarkan melalui sistem *E-Court* dan dalam hal persidangannya masih banyak menggunakan metode manual atau non elektronik

Dimana pada dasarnya dengan dilakukannya proses penyelesaian perkara melalui *E-Court* diharapkan baik dalam proses administrasi maupun pelaksanaan persidangan dapat memudahkan pihak-pihak yang sedang berperkara, selain itu dapat menciptakan proses pengadilan yang sederhana yang dapat mewujudkan arti efisiensi waktu sehingga berupaya mempercepat proses persidangan dalam perkara PMH dan tidak menimbulkan penumpukan perkara serta diharapkan dapat mewujudkan biaya ringan dikarenakan para pihak yang berperkara tidak harus datang langsung ke pengadilan melainkan dapat diakses dengan jarak jauh dan bisa dilakukan ditempat yang fleksibel.

Namun pada kenyataannya di Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam hal Penyelesaian perkara PMH yang diselesaikan menggunakan sistem *e-court* masih belum dilaksanakan secara maksimal. Karena penerapan *E-Court* dalam perkara PMH masih banyak di administrasi pendaftaran perkara saja, Tidak demikian dengan *E-litigasinya* yang masih belum menyeluruh.

Sedangkan lingkup *E-Court* sendiri tidak hanya meliputi administrasi perkara saja namun juga *E-Litigasi* (Sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik). Hal inilah yang mendasari penulis untuk meneliti terkait penerapan *E-Court* dalam penyelesaian perkara PMH di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Dengan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN *E-COURT* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DI PENGADILAN NEGERI SIDOARJO”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penerapan *e-court* dalam penyelesaian perkara Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo?
2. Apa hambatan penerapan *e-court* dalam penyelesaian perkara Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan *e-court* dalam penyelesaian perkara Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo.
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan penerapan *e-court* dalam penyelesaian perkara Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo

1.4. Manfaat Penelitian

2. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan serta pengkajian yang berguna untuk ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas penerapan *e-court* dalam penyelesaian perkara PMH sesuai dengan peraturan yang ada. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan pada penelitian-penelitian yang sejenis untuk penelitian tahap berikutnya.

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan serta membantu, dan memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Teori Efektivitas Hukum

1.5.1.1. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas bermula dari kata efektif yang mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif merupakan sebuah hal atau kondisi dimana usaha atau tindakan yang telah dilakukan dapat membawa suatu keberhasilan yang berguna.¹⁴ Dengan kata lain efektivitas secara umum dapat diartikan

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/efektif>, Diakses Pada Hari Minggu 14 November 2021 Pukul 10:35 WIB.

sebagai kondisi tercapainya atau berhasilnya suatu tujuan yang telah diperkirakan sebelumnya.¹⁵ Pendapat lain juga dikemukakan oleh Prasetyo Budi Saksono (1984) yang menyatakan bahwa efektivitas adalah suatu pencapaian yang mana pencapaian tersebut dapat diukur dari seberapa besar pencapaian dari hasil sebuah tindakan atau hal yang di usahakan.¹⁶

Dengan demikian efektivitas hukum yakni menurut Hans Kelsen, Efektivitas hukum merupakan bentuk pengimplementasian kepatuhan terhadap suatu norma-norma hukum yang berlaku secara tepat dan benar, karena efektivitas hukum selalu erat kaitannya dengan validitas hukum yang berarti hukum merupakan suatu peraturan yang mengikat dan memaksa serta harus dipatuhi oleh masyarakat.¹⁷ Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tolak ukur dari efektivitas hukum adalah tercapainya suatu tujuan atau sasaran hukum yang telah dicita-citakan sebelumnya.¹⁸

Tujuan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah untuk mewujudkan suatu keadilan, ketentraman , kedamaian serta suatu kepastian hukum di dalam masyarakat. Karena

¹⁵ Lysa Angrayni, Yusliati, 2018, “Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia”, Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia. Hlm. 13

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 14

¹⁷ Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta:Pustaka Belajar, Hlm.12

¹⁸ *Ibid*.

melihat dari fungsi hukum itu sendiri yang pada dasarnya yakni merupakan suatu alat untuk memecahkan permasalahan-permasalahan warga masyarakat yang terjadi di dalam suatu peristiwa hukum. Dengan demikian hukum haruslah di laksanakan secara tegas nyata kepada siapapun dan dimanapun untuk melindungi hak-hak masyarakat dan tujuan-tujuan hukum tersebut.¹⁹

1.5.1.2. Teori-Teori Efektivitas Hukum

Dari penjelasan pengertian efektivitas hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa apabila berbicara mengenai efektivitas hukum maka erat kaitannya dengan bagaimana hukum itu dapat berlaku di dalam masyarakat baik secara teoritis maupun praktis dengan melihat baik terhadap dengan kesesuaian dalam penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum di dalam masyarakat. Adapun teori-teori mengenai efektivitas menurut Soerjono Soekanto dibagi menjadi beberapa poin, diantaranya yakni:

1. Faktor dari hukum itu sendiri

Faktor pertama yang menjadi tolak ukur dalam efektifnya hukum yakni dari hukum itu sendiri. Pada dasarnya adalah untuk mewujudkan suatu keadilan, ketentraman , kedamaian serta suatu kepastian hukum di dalam masyarakat. Namun pada prakteknya tak jarang

¹⁹ Subiharta, "Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volume 4 Nomor 3 (November,2015), <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/download/53/64>, Hlm. 388, Diakses Pada Hari Minggu 14 November 2021 Pukul 11:47 WIB.

ditemukan bahwa hukum bertentangan dengan kenyataan yang terjadi di lingkungan masyarakat.²⁰

Tolak ukur atau indikator keefektifan hukum berdasarkan undang-undang itu sendiri ialah, peraturan yang berlaku di masyarakat tidak terdapat pertentangan baik secara hierarki maupun horizontal, peraturan-peraturan tersebut sudah cukup sistematis atau terpadu, sudah tercukupinya peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang tertentu baik secara kuantitatif maupun kualitatif, serta yang terakhir yakni syarat-syarat yuridis sudah terpenuhi dalam penerbitan peraturan-peraturan tertentu tersebut.²¹

2. Faktor dari pihak-pihak penegak hukum

Selain faktor dari hukum itu sendiri, indikator dalam menentukan keefektifan hukum yakni terletak pada pihak-pihak penegak hukum yang terlibat di dalamnya. Baik dalam penerapan maupun pelaksanaan hukum yang porposional sehingga dapat mewujudkan tujuan-tujuan atau cita-cita hukum yang meliputi, keadilan, kesejahteraan, kepastian hukum dan lain-lain.

Adapun penerapan hukum yang porposional dapat dilihat dari beberapa hal misalnya saja, sejauh mana dan sampai batas mana seorang petugas terikat dengan undang-undang dan memberikan kebijaksanaannya, teladan-teladan seperti apa yang diberikan kepada masyarakat oleh petugas penegak hukum serta kesinkronan antara tugas, maupun batas batas dalam wewenangnya.²²

3. Faktor sarana atau fasilitas sebagai pendukung penegakan hukum

Sarana atau fasilitas merupakan hal yang juga penting dalam mengukur suatu keefektifan hukum karena fasilitas pada dasarnya sebagai pendukung dalam kelancaran penerapan hukum. Adapun indikatornya dapat dilihat dari apakah prasarana yang ada sudah terpelihara dengan baik, pengadaan prasarana yang belum ada, prasarana yang rusak segera diperbaiki, prasarana yang kurang segera dilengkapi, serta pengupgrade-an prasarana-prasarana yang dimungkinkan sudah tidak berfungsi lagi.²³

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukm dapat ditegakkan secara porposional atau maksimal tentunya juga tergantung dari

²⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindi Persada. Hlm. 8.

²¹ *Ibid.* Hlm.80

²² *Ibid.* Hlm.82

²³ *Ibid.*

masyarakat itu sendiri, atau dengan kata lain penegakan hukum itu berasal dari masyarakat serta ditujukan untuk masyarakat.

Adapun beberapa hal yang menjadi tolak ukur dalam efektivitas tersebut yakni dapat dilihat dari alasan atau penyebab tidak dipatuhi nya peraturan oleh masyarakat, alasan atau penyebab tidak dipatuhi nya peraturan oleh masyarakat meski peraturan yang ada dan penegak hukum yang bertugas sudah sangat baik, alasan atau penyebab tidak dipatuhi nya peraturan oleh masyarakat meski peraturan yang ada , penegak hukum yang bertugas, dan fasilitas prasarana yang ada sudah sangat baik.²⁴

5. Kebudayaan

Pada dasarnya kebudayaan dan hukum positif diindonesia selalu berjalan beriringan, adanya keserasian antara kebudayaan yang tertanam dalam suatu hukum adat dan peraturan yang ada dalam hukum positif di indonesia juga merupakan tolak ukur efektivitas dalam suatu penegakan hukum atau pelaksanaan hukum. Dengan kata lain hukum yang tertulis tidak bertentangan dengan budaya/ pergaulan yang hidup dalam masyarakat.²⁵

1.5.2. Tinjauan Umum Tentang *E-Court*

1.5.2.1. Pengertian *E-Court*

E-Court berasal dari singkatan dua kata dalam bahasa inggris yakni *Electronic* dan *Court*. *Elektronik* dalam bahasa indonesia yakni bermakna suatu alat yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip elektronika, serta suatu hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.²⁶ Sedangkan kata *court* yang berarti Pengadilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pengadilan dapat diartikan sebagai mahkamah atau tempat sidang hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara.²⁷

Jadi dapat dikatakan bahwa persidangan secara elektronik berarti rangkaian proses dalam memereiksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan oleh pihak yang

²⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindi Persada. Hlm. 82.

²⁵ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 8.

²⁶ Kemdikbud, “KBBI Daring” , <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri.Elektronik> , Diakses Pada Hari Senin 6 September 2021 Pukul 21.48 WIB

²⁷ Kemdikbud, “KBBI Daring” , <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri.Pengadilan> , Diakses Pada Hari Senin 6 September 2021 Pukul 22.02 WIB

berperkara oleh pengadilan yang berwenang dengan menggunakan bantuan atau dukungan suatu teknologi dan komunikasi.²⁸

Lebih jelasnya *E-court* adalah sebuah instrument dari Pengadilan yang mana instrument tersebut ialah sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal yang meliputi pendaftaran perkara secara *online*, taksiran panjar biaya secara *online*, pembayaran panjar biaya secara *online* dan persidangan secara *online* termasuk mengirim dokumen-dokumen penting yang diperlukan di dalam persidangan antara lain jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan²⁹

Sesuai dalam PERMA No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, layanan administrasi perkara secara *online* atau elektronik dapat digunakan oleh kuasa hukum maupun perorangan yang sudah terdaftar.³⁰

E-Court sendiri mempunyai tujuan yakni untuk mengatasi tiga hambatan yang sering dihadapi di lembaga peradilan yakni penanganan perkara yang lambat, sulitnya mengakses informasi mengenai pengadilan, serta berkaitan dengan integritas aparat peradilan.³¹

1.5.2.2. Sejarah *E-Court*

Perkembangan Teknologi Informasi kian berkembang dengan pesat dan telah mempermudah kinerja manusia dalam berbagai aspek, termasuk dalam dunia hukum atau peradilan. Adanya revolusi perkembangan teknologi informasi secara

²⁸ Pasal 1 Angka 7 Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

²⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Sumber Kelas IA, "Tentang E-Court" <https://web.pa-sumber.go.id/tentang-e-court/>, Diakses Pada Hari Senin 6 September 2021 Pukul 21.25 WIB

³⁰ Dewi Anggraeni, "Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik", *Adalah Buletin Hukum & Keadilan*, Volume 4 Nomor 1, (Januari,2020), Hlm. 9, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/7896/4046>, Diakses Pada Hari Rabu 13 Oktober 2021 Pukul 18.23 WIB

³¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta "E-court dan Masa Depan Sistem Peradilan Modern di Indonesia" <https://ptun-yogyakarta.go.id/index.php/artikel/193-e-court-dan-masa-depan-sistem-peradilan-modern-di-indonesia.html>, Diakses Pada Hari Minggu 5 September 2021 Pukul 20:06 WIB.

tidak langsung menuntut lembaga-lembaga peradilan dari berbagai negara tak terkecuali di negara Indonesia untuk menggunakan teknologi informasi sesuai dengan perkembangan zaman.

Jika sebelumnya dalam proses administrasi perkara di pengadilan dilakukan secara manual atau konvensional yang dengan demikian tak jarang dapat mengakibatkan penggunaan waktu yang lama hingga biaya yang tidak sedikit pula maka dengan diterapkannya pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan tersebut sehingga berupaya mempermudah proses pengadilan, efisiensi waktu serta biaya yang ringan.

Dalam artikel Anne Wallace yang berjudul “*E-Justice: An Australian Perspective*” tercatat beberapa gagasan yang telah diterapkan oleh Pengadilan di Australia, misalnya saja penggunaan dilakukan pengadilan Australia, seperti *Judgment Publication and Distribution, Case Management, Knowledge Management Litigation Support, Evidence Presentation, Electronic Courtrooms, Knowledge Management, Video-Conferencing, Evidence Presentation, Transcript, Electronic Filing, Electronic Search, dan E-court*.

Sebagai salah satu contoh adalah adanya halaman website <http://www.austlii.org>. Halaman tersebut memuat

materi dan informasi perihal hukum baik hukum public maupun hukum privat di Australia yang dapat diakses dengan gratis, selain itu termuat juga informasi hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim pengadilan bahkan jurnal dan kajian-kajian hukum. Mahkamah Agung Australia (*High Court of Australia*) telah mempublikasikan resmi putusan (*sejak 1903 sampai sekarang*) di halaman website tersebut. Selain itu disediakan pula *Special Leave Dispositions* (sejak 2008), transkrip persidangan (sejak 1994) and *High Court Bulletins* (sejak 1996).

Gagasan untuk pemanfaatan teknologi informasi guna membantu kegiatan dan tugas peradilan tersebut akhirnya berkembang melalui peradilan elektronik/*E-Court*. Seperti yang sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan amanat kepada pemerintah untuk mendukung dan memanfaatkan teknologi yang kian berkembang dengan mengaplikasikannya melalui infrastruktur hukum dengan memerhatikan nilai-nilai agama, social dan budaya masyarakat Indonesia

Kemudian sekitar sebelum tahun 2010, Mahkamah Agung menyadari bahwa masih belum pengelolaan teknologi informasi yang komprehensif dan terintegrasi. Sebagai perbandingan, di Australia sudah terlebih dahulu diterapkan suatu sistem yang disebut *online dispute resolution*, dimana pihak-pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketa secara online dan tidak perlu datang ke pengadilan. Selain itu juga terdapat *Supreme Court Amerika Serikat, Supreme Court Inggris, dan Supreme Court Singapura, E-Syariah di Malaysia, PACER di Amerika Serikat, E-Filing di Singapura dan India, Electronic legal service di Kanada dan eCase administration di Australia* dan berbagai pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang tugas peradilan secara *online*.

Gagasan tersebut akhirnya direalisasikan dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian sudah tidak berlaku setelah adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.³² Yang hingga saat ini sudah di diterapkan di beberapa Peradilan salah satunya

³² Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta “*E-court dan Masa Depan Sistem Peradilan Modern di Indonesia*” <https://ptun-yogyakarta.go.id/index.php/artikel/193-e-court-dan-masa-depan-sistem-peradilan-modern-di-indonesia.html> , Diakses Pada Hari Minggu 5 September 2021 Pukul 20:06 WIB.

yakni Peradilan Umum dengan jumlah layanan e-litigasi yang sudah aktif (382 dari 382) dan jumlah layanan *e-court* yang sudah aktif yakni (382 dari 382).³³

1.5.2.3. Dasar Hukum *E-Court*

Dasar hukum *E-Court* sendiri di tandai dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang mana di dalam perma tersebut tertuang bahwa dalam hal administrasi perkara dapat dilakukan secara elektronik/*Online*. Melalui Perma No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik tersebut merupakan upaya yang di lakukan oleh Mahkamah Agung untuk memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam peradilan. Inti point dalam dalam PERMA tersebut yakni berisikan payung hukum yang berupa adminitrasi perkara/ pendaftaran secara elektronik melalui *E-Court* untuk pengguna terdaftar untuk mendaftarkan perkaranya secara *online*, dan melihat panjar biaya perkara secara *online*.³⁴

³³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "*Peta E-Court*", https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_umum , Diakses Pada Hari Selasa 14 September 2021 Pukul 19:05 WIB.

³⁴ Baiq Paridah, "Implementasi Dan Dampak E-Court (Electronics Justicesystem) Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian perkara Di Pengadilan Negeri Selong", *Juridicia*, Volume 2 Nomor 1, (November,2020). Hlm.44, <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica/article/view/180/136> Diakses Pada Hari Jum'at 17 September 2021 Pukul 16.22 WIB.

Atas diterbitkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elekktronik.³⁵

Kemudian Perma No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik tersebut direvisi dan diterbitkanlah PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik. Dimana sebelum diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2019 hanya administrasi pendaftaran yang dapat dilakukan secara *E-Court* dan tidak demikian dengan persidangannya, yakni masih dilakukan dengan manual atau datang ke pengadilan secara langsung. Dengan demikian diterbitkannya peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.³⁶

³⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Barabai Kelas 1A, “*Dasar Hukum E-Cout*”, <https://pa-barabai.go.id/kepaniteraan/e-court-berperkara-secara-elektronik/dasar-hukum-e-court.html> , Diakses Pada Hari Jum’at 17 September 2021 Pukul 15:46 WIB.

³⁶ Mira Ade Widyanti, “Implementasi PERMA NO. 1TAHUN 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Tinjauan Masalahah”, *Journal of Islamic Business Law*, Volume 2 Nomor 2 , (2021), Hlm.76, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/769/602> , Diakses Pada Hari Jum’at 17 September Pukul 16.18 WIB.

Dan dengan diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik, diberlakukannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia guna mendukung PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik sebagai petunjuk teknis untuk memudahkan pemahaman dalam memberikan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan.³⁷

Dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 mencabut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2018, serta menyatakan bahwa PERMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik masih berlaku selama tidak bertentangan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019.³⁸

1.5.2.4. Layanan *E-Court*

1. *E-Filing* (Pendaftaran Perkara *Online* di Pengadilan)

E-Filing atau pendaftaran perkara secara *online* dilakukan setelah pihak yang bersangkutan sudah terdaftar

³⁷ Konsiderans Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019

³⁸ Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019

sebagai pengguna atau sudah memiliki akun pada Aplikasi *e-Court* yang dengan memilih Pengadilan yang sudah aktif melakukan pelayanan *e-Court*. Semua dokumen-dokumen pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI). *E-Filing* dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran perkara secara elektronik dalam perkara gugatan dan/atau permohonan perdata, agama, tata usaha militer, atau tata usaha negara. Hasil data yang terverifikasi dan diterima secara prosedural, akan memulai suatu perkara perdata. Aplikasi ini juga dapat untuk memasukkan dokumen elektronik atas perkara yang sudah ada. *E-Filing* juga dapat digunakan untuk melakukan pengunggahan berkas maupun pengunduhan dokumen dalam rangka replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara yang sedang dibutuhkan. Selain itu Pengguna yang sudah terdaftar harus memperhatikan standar-standar teknis yang tercantum misalnya format, ukuran, jenis huruf, ukuran dan/atau batasan lain yang dalam pengunggahan dokumen melalui sistem *E-Court*.³⁹

³⁹ Rifqani Nur Fauziah Hanif - KPKNL Manado, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "E-court, Berperkara Di Pengadilan Secara Elektronik" <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/12840/E-court-Berperkara-Di->

2. *E-Skum* (Taksiran Panjar Biaya)

Setelah melakukan pendaftaran perkara melalui *E-Filing*, maka pendaftar akan secara langsung mendapatkan taksiran panjar biaya yang mana sudah dikalkulasikan secara otomatis mengenai Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan oleh Pengadilan. Bagi pengguna *e-court* setelah mendapatkan taksiran biaya panjar maka secara otomatis maka akan mendapatkan kode/nomor pembayaran virtual account yang diperuntukkan guna pembayaran panjar biaya tersebut.⁴⁰

3. *E-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara *Online*)

Setelah melalui fitur *e-Skum* dan mendapatkan nomor virtual account selanjutnya yakni pembayaran biaya panjar perkara secara elektronik yang mana jumlah panjar biaya tersebut telah ditetapkan pada fitur *E-Skum* dengan besar biaya tergantung pada jarak radius wilayah masing-masing pihak. Pembayaran biaya panjar perkara dilakukan melalui fitur *E-Payment*. Setelah itu Pengguna Terdaftar dapat memilih untuk menggunakan bank dari mitra yang

[Pengadilan-Secara-Elektronik.html](#) , Diakses Pada Hari Minggu 5 September 2021 Pukul 20:06 WIB.

⁴⁰ E-Court Mahkamah Agung RI, "*E-Court Mahkamah Agung RI*", <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> , Diakses Pada Hari Sabtu 11 September 2021 Pukul 14.42 WIB.

⁴⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019, *Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019 The Electronic Justice System*, Hlm.8

telah disediakan di pengadilan. Pembayaran dapat dilakukan melalui *Mobile Banking*, *SMS Banking*, *Internet Banking*, adapun demi kelancaran berjalannya program *E-Court*, Mahkamah Agung bermitra dengan beberapa Bank yang saat ini sudah terdiri dari BTN, BNI, BNI Syariah, dan BRI Syariah.⁴¹

4. *E-Summons* (Pemanggilan Pihak secara *online*)

E-Summons merupakan salah satu fitur yang terdapat dalam aplikasi *E-Court*. *E-Summons* ini merupakan pemanggilan para pihak yang berperkara secara *online* yang mana panggilan atau pemberitahuan tersebut dikirimkan ke domisili elektronik dari pihak yang bersangkutan (Dalam hal ini yakni domisili surat elektronik yang telah terverifikasi).⁴²

Sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2019, bahwa panggilan untuk menghadiri sidang atau relaas panggilan kepada pihak tergugat maupun penggugat akan dikirimkan secara elektronik. *E-Summons* ini nantinya akan dikirimkan oleh jurusita/jurusita pengganti atas perintah hakim kepada pihak penggugat yang telah mendaftarkan perkaranya secara

⁴¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Sampang Kelas 1B, "*Tata Cara Pembayaran Perkara Secara Online*", <https://pa-sampang.go.id/layanan-hukum/layanan-e-court/tata-cara-pembayaran-biaya-perkara-online>, Diakses Pada Hari Rabu 15 September 2021 Pukul 21.20 WIB.

⁴² Zil Aidi, "Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien", *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 49 Nomor 1, (2020), Hlm.81, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/25991>, Diakses Pada Hari Rabu 13 Oktober 2021 Pukul 18:27 WIB.

E-Court serta kepada tergugat yang atas dasar persetujuan bersedia untuk dipanggil secara elektronik.⁴³

5. *E-Litigasi (Persidangan Secara Online)*

Seperti hal-nya saat sidang dilakukan secara manual maka persidangan melalui elektronik ini juga sama halnya dengan proses dan agendanya, yakni menunggu adanya relaas panggilan secara elektronik setelah itu persidangan berjalan sebagaimana mestinya, yakni pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik serta kesimpulan para pihak dilakukan secara elektronik.

1.5.2.5. Mekanisme Pendaftaran dan Persidangan *E-Court*

a) Tahap Administrasi Perkara

Memiliki akun *E-Court* merupakan syarat wajib bagi pengguna dalam pendaftaran perkara secara elektronik. Untuk pendaftarannya sendiri yakni harus membuka halaman website resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> untuk melakukan registrasi pengguna terdaftar. *Login* pada aplikasi *e-Court* dapat dilakukan pada tombol masuk halaman pertama *e-Court*. Setelah pengguna berhasil masukdi aplikasi *E-Court*, maka pengguna harus melengkapi data – data yang sudah dicantumkan di dalamnya. untuk pertama

⁴³ Pasal 15 dan 16 Perma No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

kali login, pengguna terdaftar harus melengkapi data Advokat. Saat ini Pengguna terdaftar bisa dilakukan oleh advokat, dan untuk perseorangan ataupun badan hukum bisa namun harus datang ke pengadilan terlebih dahulu guna pendaftaran.⁴⁴

Memilih Pengadilan dan memilih menu dari Pendaftaran Perkara sesuai dengan kebutuhan jenis perkara yang akan didaftarkan yaitu Gugatan Elektronik, Bantahan Elektronik, Gugatan Sederhana Elektronik, dan Permohonan Elektronik. Setelah selesai memilih perkara sesuai dengan kebutuhannya maka selanjutnya pengguna harus memilih pengadilan yang dituju untuk mendaftarkan perkara tersebut. Setelah pendaftaran awal maka pengguna terdaftar akan mendapatkan nomor register *online* tetapi bukan nomor perkara. Setelah membaca, memahami dan menyetujui S&K terakhir tekan tombol daftar.⁴⁵

Selanjutnya pendaftaran kuasa hukum yakni tahapan bagi Advokat atau Pengguna terdaftar harus mengunggah Surat Kuasa dalam aplikasi *E-Court* sebelum melanjutkan ke

⁴⁴Khotib Iqbal Hidayat, Aris Priyadi, Elly Kristiani Purwendah, "Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (E-Court) dan Konvensional", *Batulis Civil Law Review*, Volume 1 Nomor 1, (November, 2020), Hlm. 16, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/69484/39446/>, Diakses Pada Hari 13 Oktober 2021 Pukul 18:32 WIB.

⁴⁵*Ibid*, Hlm. 17.

tahap pendaftaran perkara selanjutnya.⁴⁶ Tahap selanjutnya yakni mengisi data dari para pihak yang.⁴⁷

Setelah tahap pengisian data para pihak maka selanjutnya yakni tahap melengkapi berkas Gugatan yang harus diunggah pada tahapan ini. Berkas Gugatan dan Persetujuan Prinsipal juga diupload di dalamnya.⁴⁸ Setelah mengisi kelengkapan data pendaftaran dan Berkas-berkas Pengguna Terdaftar maka pendaftar akan secara langsung mendapatkan taksiran panjar biaya yang mana sudah dikalkulasikan secara otomatis mengenai Biaya apa saja yang telah ditetapkan sesuai dengan Taksiran Panjar Biaya untuk perkara gugatan dan oleh Pengadilan. Namun apabila dalam proses penyelesaian perkara tersebut terdapat kekurangan maka akan diberitahukan tagihan untuk Tambahan Biaya Panjar dan apabila biaya panjar dirasa kelebihan maka akan dikembalikan kepada pihak yang bersangkutan tersebut.⁴⁹

Setelah Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar dan dapat membayarkannya secara

⁴⁶*Ibid*

⁴⁷*Ibid*

⁴⁸*Ibid*

⁴⁹Susanto , Muhamad Iqbal , Wawan Supriyatna, ” Implementasi E-Court Pada Pendaftaran Gugatan Dan Permohonan Di Pengadilan Agama Tigaraksa Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dengan Didukung Teknologi”, *Prosiding Seminar Nasional Humanis 2019*, Volume 1 Nomor 1 , (Desember,2019), Hlm.32, <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/Proceedings/article/viewFile/5497/3849>, Diakses Pada Hari Rabu 13 Oktober 2021 Pukul 18:36 WIB.

elektronik ke Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) yang telah didapatkan sebagai nomor rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.⁵⁰

Setelah pengguna terdaftar melakukan pembayaran elektronik setelah itu baru akan mendapatkan nomor perkara dan notifikasi berhasil akan terkirim secara otomatis melalui SIPP dan *E-Court*.⁵¹ Dan tahap selanjutnya yakni menunggu relaas panggilan secara elektronik oleh pihak pengadilan tempat pendaftaran perkara tersebut ke alamat email para pihak dan tentunya juga dilihat pada aplikasi *E-Court*.⁵²

b) Persidangan Secara Elektronik

Seperti hal-nya saat sidang dilakukan secara manual maka persidangan melalui elektronik ini juga sama halnya dengan proses dan agendanya, yakni menunggu adanya relaas panggilan secara elektronik setelah itu persidangan berjalan sebagaimana mestinya, yakni pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik serta kesimpulan para pihak dilakukan secara elektronik.

⁵⁰*Ibid*

⁵¹*Ibid*, Hlm.33

⁵²Khotib Iqbal Hidayat, Aris Priyadi , Elly Kristiani Purwendah, ” Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (E-Court) dan Konvensional”, *Batulis Civil Law Review*, Volume 1 Nomor 1 , (November,2020), Hlm.18 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/69484/39446/>, Diakses Pada Hari 13 Oktober 2021 Pukul 18:32 WIB.

Setelah para pihak mengirim dan mengunggah dokumen-dokumennya melalui halaman website Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>. Dalam hal ini hakim hanya perlu membuka aplikasi *E-Court* Untuk membuka persidangan Yang kemudian dari situlah nanti hakim dapat mengakses serta mengunduh dokumen-dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan agenda persidangan. Setelah itu hakim akan memberikan catatan dan verifikasi terhadap dokumen-dokumen tersebut, yang kemudian hakim akan dianggap sudah sudah melaksanakan sidang yang terbuka untuk umum.⁵³

Kemudian dalam hal salinan putusan ataupun penetapan pengadilan yang diunggah secara elektronik oleh majelis hakim yang kemudian akan dikirimkan kepada pihak yang terkait paling lama 14 hari sejak putusan atau penetapan diucapkan dalam sidang . Dalam PERMA Nomor 1 tahun 2019 juga dengan jelas menyebutkan bahwa Informasi perkara yang ada dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) memiliki kekuatan hukum

⁵³Bambang Soebiyantoro dkk, 2020, *Praktik dan Wacana Seputar Persidangan Elektronik (E-Litigation) di Peradilan Tata Usaha Negara*, Sleman : CV Budi Utama, Hlm. 6-7.

yang sama dengan buku register perkara sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan.⁵⁴

3. Persidangan Secara Konvensional⁵⁵

Mekanisme persidangan secara konvensional atau manual diawali dengan sidang yang dibuka oleh majelis hakim yang terbuka untuk umum, kemudian diikuti dengan para pihak yakni penggugat serta tergugat memasuki ruang persidangan dan menempati tempat yang telah ditentukan.

Setelah itu memasuki tahap pemeriksaan berkas-berkas di dalam persidangan, baik surat kuasa, surat izin advokat dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan agenda mediasi antara kedua belah pihak yakni penggugat maupun tergugat, yang kemudian jika berhasil maka mediasi akan dicatat dan dibacakan dalam bentuk suatu akta perdamaian dan dibacakan dimuka persidangan. Namun, apabila telah melakukan serangkaian proses mediasi tetapi tetap tidak menemukan titik terang dan tidak tercapai kesepakatan maka agenda persidangan selanjutnya akan dilanjutkan dengan

⁵⁴Dewi Anggraeni, ” Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik”, *Adalah Buletin Hukum & Keadilan*, Volume 4 Nomor 1, (Januari,2020), Hlm.11 <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/7896/4046>, Diakses Pada Hari Rabu 13 Oktober 2021 Pukul 18.23 WIB

⁵⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas II, <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-perdata/813-tata-urutan-persidangan-perkara-perdata>, Diakses Pada Hari Senin 15 November 2021 Pukul 21 : 54 WIB.

pembacaan gugatan oleh pihak penggugat atau yang mewakilinya sebagai kuasa.

Selanjutnya setelah agenda pembacaan gugatan dari pihak penggugat maka agenda persidangan selanjutnya yakni pihak tergugat atau kuasanya dapat membacakan jawaban atas gugatan yang dibuat oleh pihak penggugat, dan dalam hal ini dapat berupa eksepsi, gugatan rekonvensi dan lain sebagainya. Setelah itu penggugat dapat mengajukan replik atas jawaban dari pihak tergugat, begitupun pihak tergugat dapat mengajukan duplik. Setelah rangkaian agenda persidangan diatas maka majelis hakim selanjutnya akan membacakan putusan sela.

Untuk agenda selanjutnya yakni pembuktian yang mana masing masing pihak dapat mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi. Setelah itu agenda persidangan akan dilanjut dengan pembacaan kesimpulan dari pihak penggugat dan pihak tergugat. Setelah itu agenda persidangan yang terakhir adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Dan dalam hal salinan putusan diberikan paling lambat 14 hari sejak putusan diucapkan oleh hakim.⁵⁶

⁵⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2010 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan

1.5.3. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

1.5.3.1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Soebekti dan Tjitrosudibio Perbuatan Melawan Hukum ialah segala perbuatan yang menimbulkan suatu kerugian kepada orang lain dan oleh karena kerugian itu diharuskan untuk menggantikannya kepada orang yang dirugikan. Hal tersebut juga sudah termaktub di dalam KUHPerdara yang pada intinya juga menyebutkan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila terdapat kerugian yang ditimbulkan terhadap orang lain sehingga orang yang bersangkutan berkewajiban mengganti kerugian tersebut.⁵⁷ Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) adalah suatu peristiwa yang banyak terjadi dalam masyarakat.⁵⁸

Perbuatan melawan hukum (*onrechtsmatigedaad*) secara sekilas mempunyai kemiripan dengan wanprestasi yang pada dasarnya keduanya dapat diajukan tuntutan ganti rugi.⁵⁹ Yang mana ganti rugi tersebut menurut KUHPerdara meliputi 3 macam hal, yakni Biaya, Rugi dan juga Bunga.⁶⁰

⁵⁷Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵⁸Gita Anggreina Kamagi “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya”, *Lex Privatum*, Volume 6 Nomor 5, (Juli, 2018), Hlm.64, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21369/21069>, Diakses Pada Hari Jum’at 24 September Pukul 18:47 WIB.

⁵⁹*Ibid.* Hlm.54

⁶⁰Dhomiri, 2017, *Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Syariah (PHMS) Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Hlm.39.

Jadi dengan demikian suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad* merupakan suatu perbuatan yang juga melawan undang-undang (*onwetmatigedaad*). Atau perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang menyimpang dengan hak dan kewajiban yang sudah tercantum di dalam suatu undang-undang yang berlaku.⁶¹

1.5.3.2. Dasar Hukum Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang biasa disebut dengan *Burgerlijk Wetbook*, suatu Perbuatan Melawan Hukum sudah termaktub di dalamnya. Yakni PMH itu sendiri diatur di dalam Pasal 1365-1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kemudian hal tersebut dipertegas juga dalam Pasal 1366 BW yang berisikan : *“Bahwa setiap orang mempunyai tanggung jawab tidak hanya terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan dirinya tetapi juga disebabkan oleh kelalaian yang dilakukannya.”*

Di dalam Pasal 1365 KUHPerduta tersebut mengatur mengenai ganti rugi yang diakibatkan oleh suatu kesalahan yang mana ganti rugi tersebut yang harus ditanggungkan

⁶¹Sedyo Prayogo, “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 3 Nomor 2, (Mei 2016), Hlm. 281, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1453> Diakses Pada Hari Kamis 7 Oktober 2021 Pukul 14:44 WIB.

kepada orang yang menimbulkan kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum.⁶²

1.5.3.3. Unsur – unsur Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, unsur-unsur yang dapat dijadikan acuan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum antara lain sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan

Adanya suatu perbuatan ialah awal dari suatu perbuatan melawan hukum itu terjadi. Yang dimaksud perbuatan dalam hal ini yakni baik dalam hal melakukan suatu perbuatan ataupun tidak melakukan sesuatu yang mana menimbulkan tidak melakukan kewajiban. Berbeda halnya dengan wanprestasi yang mana tidak melakukan suatu kewajiban berarti bertentangan dengan suatu kontrak perjanjian, maka dalam konteks perbuatan melawan hukum ini yang pasti kewajiban yang tidak dilakukan tersebut sudah tercantum di dalam suatu undang-undang bukan perjanjian. Dan dalam hal ini suatu perbuatan melawan hukum tidak kenal kata sepakat atau persetujuan melainkan sudah secara otomatis tidak terdapat suatu klausa yang diperbolehkan.⁶³

⁶²Salim HS, 2008, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.100.

⁶³Indah Sari “Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 11 Nomor 1 , (September, 2020), Hlm.67,

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Unsur yang kedua yakni perbuatan tersebut harus melawan hukum, maksud dari melawan hukum dalam unsur ini adalah tidak hanya melanggar hukum yang tertulis yakni diperluas maknanya dengan melanggar hukum yang tidak tertulis pula atau hukum yang hidup di dalam masyarakat. Yakni dapat disimpulkan melawan hukum terdapat beberapa ciri :

- a) Melanggar perundang-undangan yang berlaku
- b) Melanggar hukum yang hidup di dalam masyarakat yang meliputi, kehati-hatian, kesopansantunan, kesusilaan dalam hubungan bermasyarakat.⁶⁴

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Seorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum yakni salah satunya harus memenuhi unsur kesalahan dari pihak pelaku. Unsur kesalahan berkaitan dengan suatu kerugian yang ditimbulkan dari suatu tindakan yang bertentangan dengan suatu standart tingkah laku tertentu. Kemudian kesalahan dari pihak pelaku ini juga harus dibuktikan dengan berbagai unsure, diantaranya yakni :

<https://Journal.Universitassuryadarma.Ac.Id/Index.Php/Jihd/Article/View/651>, Diakses Pada Hari Minggu 26 September Pukul 17:51 WIB

⁶⁴Sedyo Prayogo, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 3 Nomor 2, (Mei 2016), Hlm. 284, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1453>, Diakses Pada Hari Kamis 7 Oktober 2021 Pukul 13:43 WIB.

a) Adanya suatu unsur kesengajaan dari perbuatan pelaku

Maksud dari adanya unsure kesengajaan dari perbuatan pelaku adalah yang pertama si pelaku melakukan perbuatan tersebut secara sadar, atau dengan kesadaran penuh bahwa ia melakukan perbuatan tersebut dengan niat atau keinginan, yang kedua adanya konsekuensi terhadap perbuatan dari si pelaku, dan yang ketiga adanya kesadaran bahwa apa yang diperbuat si pelaku menimbulkan akibat.⁶⁵

b) Adanya unsur kelalaian (*negligence, culpa*)

Berbeda halnya dengan unsure kesengajaan yang mana si pelaku melakukan perbuatan tersebut secara sadar, unsur kelalaian ini justru si pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa niat atau unsur kelalaian ini merupakan akibat dari pencegahan dalam melakukan tanggung jawab atau kewajiban. Yang mana karakteristiknya yakni yang pertama terdapat tindakan mengabaikan suatu tanggung jawab, terdapat tanggung jawab dalam hal kehati-hatian namun tidak dilaksanakan hingga menyebabkan kerugian pada orang lain,⁶⁶

c) Adanya unsure tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*recht-vaardigingsgrond*), misalnya saja keadaan

⁶⁵Munir Fuady, *Op.Cit.*Hlm.47

⁶⁶*Ibid*, Hlm72-73.

keadaan memaksa, dalam keadaan gangguan jiwa, adanya pembelaan diri, kondisi tidak waras, dan lain – lain.⁶⁷

d) Adanya kerugian

Kerugian yang ditimbulkan bagi orang lain juga merupakan salah satu unsure suatu perbuatan dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Kerugian yang dimaksud dalam hal ini yakni bukan hanya berkaitan dengan kerugian materiil seperti wanprestasi melainkan perbuatan melawan hukum ini selain terkait kerugian materiil juga kerugian immaterial yang juga dinilai dengan uang.⁶⁸

e) Adanya hubungan Kausal antara perbuatan dengan kerugian

Hubungan kausal atau dapat disebut hubungan sebab akibat yakni antara perbuatan yang sudah di lakukan dan juga kerugian yang ditimbulkan juga termasuk salah satu unsur suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan PMH. Terhadap hal tersebut terdapat dua macam teori yakni teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Menurut teori faktual Hubungan sebab akibat

⁶⁷Wiene Wardhani, “Unsur Kesalahan Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) Pada Sengeкта Lingkungan Hidup (Putusan Nomor 118/Pdt.G/Lh/2016/Pn.Plk)”, *Verstek Jurnal Hukum Acara*, Volume 8 Nomor 3, (September – Desember, 2020) Hlm.467, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/47068/29503>, Diakses Pada Hari Kamis 7 Oktober 2021 Pukul 14:18 WIB.

⁶⁸ Munir Fuady, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta : Rajawali Pers, Hlm.256

dipandang hanya sebagai suatu “fakta” atau apa yang terjadi secara konkrit/faktual. Dalam hal penyebab yang menyebabkan kerugian dapat dikatakan merupakan penyebab faktual, asalkan kerugian yang ditimbulkan selalu ada penyebabnya.⁶⁹

1.5.3.4 Bentuk Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum pada awalnya memang dalam arti sempit hanya mencakup mengenai pelanggaran terhadap undang-undang saja, namun sejak tahun 1919 terdapat perkembangan dalam arti yang lebih luas mengenai perbuatan melawan hukum ini, yakni tidak hanya terhadap undang-undang yang tertulis melainkan juga hukum yang hidup di dalam masyarakat, diantaranya yakni perbuatan yang:

a. Bertentangan dengan hak orang lain

Hak adalah segala yang melekat pada diri orang lain yang mana hak tersebut wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh semua orang.⁷⁰ Salah satu bentuk perbuatan melawan hukum yakni bertentangan dengan hak orang lain karena seperti yang sudah dijelaskan bahwa setiap hak yang ada pada diri orang lain sudah dijamin di dalam undang-

⁶⁹Munir Fuady, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta : Rajawali Pers, Hlm.257

⁷⁰Pasal 1 Ayat 1 Uu No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

undang. Hak-hak tersebut ialah hak atas diri pribadi, kebebasan, kekayaan dan kehormatan⁷¹ :

b. Bertentangan dengan kewajiban si pelaku

Lain halnya dengan hak yang merupakan sesuatu yang harus diterima oleh setiap orang, maka kewajiban ialah suatu segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh subyek hukum.⁷² Maka ketika seseorang telah melanggar kewajiban yang sudah tercantum baik dalam hukum tertulis yakni peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis maka orang tersebut dapat dikategorikan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum.

c. Bertentangan dengan kesusilaan

Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa suatu perbuatan sebagai dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum manakala tidak hanya melanggar hukum tertulis tetapi juga hukum yang hidup di dalam masyarakat. Salah satunya yakni erat kaitannya dengan kesusilaan. Sehingga apabila seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan yang dengan tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain maka orang tersebut

⁷¹Munir Fuady, *Op.Cit.* Hlm.6

⁷²Undang Undang Dasar 1945

telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat diancam dengan pasal 1365 KUHPerdota.⁷³

d. Bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat

Kepatutan dapat disebut pula sebagai keharusan yang timbul dalam suatu pergaulan di dalam masyarakat. Dalam hal ini seseorang juga dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum apabila orang tersebut dirasa melanggar suatu hal yang dianggap patut oleh masyarakat yang bersangkutan.⁷⁴

1.5.3.5. Ganti Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum

Kerugian berasal dari kata dasar rugi yang mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rugi ialah sesuatu yang tidak menguntungkan atau tidak menimbulkan manfaat bagi orang tersebut.⁷⁵

Sedangkan ganti kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek ialah suatu tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan baik karena kesalahan maupun karena kelalalaian yang diperbuatnya.⁷⁶

Dalam hukum perdata suatu kerugian dapat ditimbulkan oleh 2 (dua) hal yakni ditimbulkan karena wanprestasi yang diatur di dalam pasal 1238 dan juga ditimbulkan karena

⁷³Munir Fuady, *Op.Cit.* Hlm.8

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rugi>, Diakses Pada Diakses Pada Hari Senin 11 Oktober 2021 Pukul 10:51 WIB.

⁷⁶Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

perbuatan melawan hukum yang diatur di dalam pasal 1365 KUHPerdara⁷⁷. Pada dasarnya wujud suatu ganti rugi di dalam ilmu hukum terdapat beberapa macam yakni ⁷⁸:

1. Ganti rugi yang berwujud nominal

Dalam ganti rugi dengan nominal ini pada dasarnya penggantian suatu kerugian yang dapat dilakukan dengan pemberian uang yang mana besar atau nominal yang diberikan tanpa menghitung terlebih dahulu kerugian yang sebenarnya secara rinci. Biasanya ganti rugi ini diberikan ketika si pelaku telah melakukan suatu perbuatan hukum yang tidak terlalu parah ataupun tidak menimbulkan kerugian yang besar bagi korban.⁷⁹

2. Ganti rugi yang diwujudkan dengan kompensasi

Beda halnya dengan ganti rugi nominal yang mana ganti rugi yang diberikan tidak dihitung sebenar-benarnya, maka ganti rugi yang diwujudkan dengan kompensasi ini kebalikannya. Karena dalam hal yang diwujudkan dengan kompensasi pembayarannya dihitung dengan sebenar-

⁷⁷Bimo Prasetyo, Dwinanto, 2011, Hukum Online.Com, “Dimana Pengaturan Kerugian Konsekuensial dalam Hukum Indonesia?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia-> , Diakses Pada Hari Minggu 10 Oktober 2021 Pukul 18:32 WIB.

⁷⁸Titin Apriani, “Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata”, *Jurnal Ganec Swara*, Volume 15 Nomor 1, (Maret,2021), Hlm.931, <Http://Journal.Unmasmataram.Ac.Id/Index.Php/Gara/Article/Download/193/181> , Diakses Pada Hari Minggu 11 Oktober 2021 Pukul 13:00 WIB.

⁷⁹*Ibid.*

benarnya sesuai dengan kerugian yang dialami oleh korban (diperhitungkan segala kerugiannya dengan rinci) , Atau dengan kata lain ganti rugi ini biasanya diberikan ketika si pelaku telah melakukan suatu perbuatan hukum yang lebih serius, misalnya saja korban mengalami penderitaan atau sakit, pencemaran nama baik dll.⁸⁰

3. Ganti rugi yang berwujud penghukuman

Ganti rugi yang berwujud penghukuman ialah ganti rugi yang mana dibebankan kepada seseorang atas perbuatan melawan hukum yang lebih berat dengan unsure kesengajaan.⁸¹ Namun apabila kita berbicara mengenai perbuatan melawan hukum di dalam lingkup perdata maka dalam hal terjadi kerugian seseorang dapat mengajukan berbagai penuntutan sebagaimana diatur pada pasal 1365, yakni Penuntutan ganti kerugian berbentuk uang , Penuntutan ganti kerugian berbentuk natura, Pernyataan perbuatan melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan, Larangan melakukan suatu perbuatan tertentu, Meniadakan hal yang diadakan karena perbuatan melawan hukum, Pengumuman dari keputusan terhadap sesuatu yang telah diperbaiki⁸²

⁸⁰*Ibid.*

⁸¹*Ibid.*

⁸²M.A Moegni Djodirdjo, 1976, “Perbuatan Melawan Hukum”, Jakarta: Pradnya Paramita, Hlm.102

Dengan demikian dalam hal ganti rugi tidak selalu dibayarkan dalam bentuk uang. Melainkan juga penggantian kerugian dengan cara pemulihan dalam keadaan semula baik dalam kehormatan maupun nama baik si korban. Hal tersebut merupakan hal yang lebih tepat dan nyata dibandingkan pembayaran sejumlah uang sebagaimana ditegaskan dalam keputusan Hoge Raad tertanggal 24 Mei 1918.⁸³

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa bentuk kerugian yang dapat dituntut oleh korban adalah tidak hanya berkaitan dengan uang saja melainkan pengembalian pada keadaan semula. Prof. Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum” juga menuliskan bahwa ganti rugi materil maupun immateril dapat dibebankan kepada pelaku terhadap suatu tindakan perbuatan melawan hukum.⁸⁴

1.5.4. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri

Pengadilan negeri merupakan suatu lembaga peradilan tingkat pertama yang memiliki tugas dan wewenang dalam memeriksa,

⁸³Sri Redjeki Slamet, “Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi”, *Lex Jurnalica*, Volume 10 Nomor 2, (Agustus,2018), Hlm.113,<https://media.neliti.com/media/publications/18068-ID-tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-suatu-perbandingan-dengan-wanp.pdf> , Diakses Pada Hari Senin 11 Oktober 2021 Pukul 10:46 WIB.

⁸⁴Titin Apriani, “Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata”, *Jurnal Ganec Swara*, Volume 15 Nomor 1, (Maret,2021) Hlm.933, <Http://Journal.Unmasmataram.Ac.Id/Index.Php/Gara/Article/Download/193/181> , Diakses Pada Hari Minggu 11 Oktober 2021 Pukul 13:00 WIB.

mengadili, dan memutus suatu perkara sesuai dengan daerah hukumnya, lebih jelasnya pengadilan negeri merupakan lembaga peradilan yang berkedudukan hukum di wilayah kabupaten atau kota.⁸⁵

1.5.4.1. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri

Adapun tugas dan juga wewenang dari Pengadilan Negeri antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri mempunyai wewenang dan tugas dalam memeriksa, mengadili, memutus serta menyelesaikan perkara pidana maupun perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama.
2. Terhadap instansi pemerintahan di daerah terkait, Pengadilan Negeri dapat dimintai untuk memberikan nasehat, pertimbangan maupun keterangan yang dibutuhkan oleh instansi tersebut.
3. Selain tugas dan wewenang diatas Pengadilan Negeri juga dapat mengemban tugas dan kewenangan yang lain berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.⁸⁶

⁸⁵Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II, "Pengertian Peradilan", <https://www.pn-tanahgrogot.go.id/pengertian-peradilan/layanan-informasi-publik/pengertian-peradilan>, Diakses Pada Hari Senin 18 Oktober 2021 Pukul 22:12 WIB

⁸⁶Pasal 50 Dan Pasal 52 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

1.5.4.2. Objek Perkara Yang Dapat Diselesaikan Pada Pengadilan Negeri

Kemudian dalam hal objek perkara yang dapat diselesaikan pada Pengadilan Negeri meliputi dua macam perkara yakni :

1. Perkara pidana : perkara pidana ialah perkara yang berhubungan dengan kejahatan atau pelanggaran yang mana pastinya dapat ditangani dalam Pengadilan Negeri dan mempunyai payung hukum sendiri misalnya saja tindak pidana pembunuhan, penipuan, penggelapan yang mana sudah diatur di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Ataupun tindak pidana korupsi, pencucian uang, narkoba dan lain lain yang mana diatur diluar Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.⁸⁷
2. Perkara perdata adalah perkara yang dapat menimbulkan suatu kerugian yang terjadi dalam lingkup perdata, misalnya saja perkara perjanjian jual beli, sewa menyewa, pembagian harta gono gini yang mana sudah diatur didalam KUHperdata atau yang biasa disebut dengan BW. Selain itu perkara perdata yang diatur diluar KUHperdata misalnya saja yang diatur didalam KUHDagang yang meliputi

⁸⁷Muhamad Kholid, “Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis”. *Jurnal Adliya*, Volume 9 Nomor 1 (Januari,2015), Hlm. 174, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/6162/pdf> Diakses Pada Hari Senin 18 Oktober 2021 Pukul 21 : 38 WIB

perkara perdagangan. Selain itu juga terdapat perkara yang terjadi akibat perkawinan sebagai mana dilandasi oleh (UU Nomor 1 Tahun 1974) dan lain sebagainya.⁸⁸

1.5.4.3. Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Pada Perkara Perdata

Kompetensi relatif merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan negeri dalam menangani suatu perkara berdasarkan daerah hukum pihak yang berperkara maupun obyek yang disengketakan. Adapun Kompetensi Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi:

- a. Diajukan di daerah tempat tinggal tergugat (*Actor Sequitur Rei*)
- b. Diajukan di daerah tempat obyek sengketa itu berada (*Forum Rei Sitae*)
- c. Diajukan di daerah tempat tinggal salah satu tergugat apabila tergugat lebih dari satu orang dan tidak tinggal dalam daerah hukum yang sama
- d. Diajukan pada pengadilan yang telah disepakati sebelumnya
- e. Diajukan dimana tergugat berdiam diri

⁸⁸*Ibid*, Hlm.175

- f. Apabila hubungan tergugat tergugat adalah si berhutang dan penjamin makka dapat diajukan di tempat tinggal tergugat utama
- g. Apabila tergugat tidak diketahui tempat tinggal dan tidak tau ia dimana ataupun tergugat tidak dikenal maka dapat diajukan di daerah hukum penggugat atau salah satu penggugat apabila penggugat nya banyak.
- h. Apabila yang menjadi objek gugatan adalah benda yang tidak bergerak (tanah) maka dapat diajukan ditempat dimana benda tersebut berada.⁸⁹

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut sebagai penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan, Penelitian ini mempelajari mengenai hukum yang berlaku dan kenyataan yang ada di dalam lingkungan masyarakat.⁹⁰

Dengan kata lain penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan

⁸⁹Randang S.Ivan, “Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan”, *Lex Privatum*, Volume 4 Nomor 1, (Januari,2016), Hlm. 26, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/11161/10751>, Diakses Pada Hari Senin 18 Oktober 2021 Pukul 23 : 06 WIB

⁹⁰Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.15.

menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁹¹

Pendekatan yuridis yang dimaksud di atas dalam skripsi ini adalah untuk melakukan pengkajian terhadap efektivitas penerapan *E-Court* dalam penyelesaian perkara PMH di Pengadilan Negeri Sidoarjo Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik. Sedangkan pendekatan sosiologis atau empiris dalam skripsi ini dimaksud untuk menganalisis mengenai bagaimana hambatan penerapan *E-Court* dalam penyelesaian perkara PMH di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Dengan menggunakan metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yakni nantinya hasil dari pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang merupakan sasaran dan objek penelitian yang nantinya akan digunakan untuk menjawab pokok permasalahan yang ada pada penelitian ini, yang kemudian data tersebut nantinya akan dibandingkan dengan fakta yang terjadi didalam masyarakat.

⁹¹Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 16.

1.6.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Biasanya berupa perilaku hukum dari warga masyarakat (empiris) yang harus diteliti secara langsung. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data primer ialah data yang yang dapat diperoleh dari obsrvasi, wawancara maupun dokumen-dokumen tidak resmi yang nantinya akan diolah oleh peneliti, atau dengan kata lain data ini diperoleh dari sumbernya secara langsung.⁹²

b) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari baik berasal dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud skripsi, laporan, tesis dan peraturan perundang-undangan yang mana berhubungan dengan objek penelitian.⁹³ Adapaun data sekunder dapat dibagi menjadi :

1. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat atau mempunyai otoritas (*autorotatit*) yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, misalnya peraturan perundang-undangan, traktat,

⁹²Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.105.

⁹³Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Hlm. 182.

yurisprudensi, dan lain sebagainya. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan :

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPer/Burgerlijk Wetbook)
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
- d. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- e. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
- f. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik
- g. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2

Tahun 2010 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan
Putusan

2. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yakni dapat berupa publikasi-publikasi hukum yang dapat berbentuk dokumen-dokumen, buku-buku, maupun jurnal-jurnal hukum. Atau bisa dikatakan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan tambahan mengenai bahan hukum primer.

3. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang dapat diperoleh baik dari kamus, esilopedia, majalah dan lain sebagainya. Sifat dari bahan hukum tersier ini yakni sebagai pelengkap yang akan memberikan tambahan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁹⁴

1.6.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengolaan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini maka diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi dan Wawancara

Observasi merupakan metode yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan/ ketempat penelitian untuk melihat kondisi yang faktual yang ada di lapangan. Metode observasi ini

⁹⁴Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm.106.

diselingi dengan metode wawancara. Metode wawancara merupakan metode yang efektif dalam pengumpulan data primer dalam suatu penelitian.⁹⁵ Terhadap data lapangan dikumpulkan dengan teknik wawancara yaitu dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung kepada narasumber terkait guna menggali informasi, saran, maupun pendapat mengenai fakta yang terjadi di lapangan.⁹⁶ Adapun dalam sripsi ini penulis melakukan wawancara dengan cara datang langsung ke Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada beberapa narasumber, yakni sebagai berikut :

- a. Hakim di Pengadilan Negeri Sidoarjo
- b. Advokat yang menangani permasalahan PMH di Pengadilan Negeri Sidoarjo
- c. Staff bagian *E-Court* Pengadilan Negeri Sidoarjo, Dll.

2. Studi Pustaka/ Dokumen

Studi pustaka merupakan metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari dan mengutip bahan pustaka dan literatur terkait yang yang mencakup bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Studi pustaka ini merupakan tahap atau langkah awal dalam suatu penelitian hukum.⁹⁷

Bahan hukum yang dimaksud diatas dapat berupa peraturan perundang-undangan, literasi buku buku, publikasi,

⁹⁵*Ibid*, Hlm.57.

⁹⁶*Ibid*.

⁹⁷Amirudin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 68.

maupun hasil penelitian.⁹⁸ Kemudian metode pengumpulan data studi keputusan ini dipergunakan bersama dengan wawancara, observasi dan juga kusioner.⁹⁹

1.6.4. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan mengolah data yang diperoleh untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti. Tahap ini merupakan tahap lanjutan setelah langkah pengumpulan data dalam suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, yakni dengan cara mempelajari dan menganalisis data yang merujuk pada data primer maupun data sekunder untuk menjelaskan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian dalam ini. Adapun metode penelitian deskriptif ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif/realitas.¹⁰⁰

1.6.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah skripsi ini, maka kerangka ini akan dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN *E-COURT* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DI PENGADILAN NEGERI SIDOARJO”**. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi IV

⁹⁸Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm.107

⁹⁹Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 50.

¹⁰⁰*Ibid*, hlm.107.

(empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab Pertama, adalah pendahuluan, yang mana penulis membagi beberapa sub yang antara lain, sub bab pertama memuat latar belakang yang menguraikan mengenai alasan-alasan dari permasalahan yang menjadi objek kajian penulis, sub bab kedua yakni rumusan masalah, sub bab ketiga yakni tujuan penelitian, dan sub bab keempat yakni manfaat penelitian, sub bab kelima yakni tinjauan pustaka, sub bab ke enam yakni metode penelitian. Pendahuluan ini adalah dasar untuk melangkah ke bab selanjutnya, pendahuluan ini ditulis dengan maksud sebagai pengantar untuk memudahkan pembaca agar mengerti garis besar permasalahan dalam skripsi ini, yaitu efektivitas penerapan *E-Court* dalam penyelesaian perkara PMH di Pengadilan Negeri Sidoarjo, .

Bab Kedua membahas tentang efektivitas penerapan *E-Court* dalam penyelesaian perkara Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang penerapan *E-Court* dalam penyelesaian perkara Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo dan sub bab kedua membahas tentang efektivitas penerapan *E-Court* dalam penyelesaian perkara Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Bab Ketiga membahas tentang hambatan penerapan *e-court* dalam penyelesaian perkara Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang hambatan penerapan *e-court* dalam penyelesaian perkara Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo dan sub bab kedua membahas tentang upaya mengatasi hambatan yang terjadi pada penerapan *e-court* dalam penyelesaian perkara Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Bab Keempat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan permasalahan dalam skripsi dan juga saran untuk permasalahan saran untuk permasalahan dalam skripsi.

1.6.6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian yang berlokasi di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo merupakan salah satu Pengadilan Negeri yang sudah menerapkan sistem *E-Court* dalam penyelesaian perkara perdata khususnya perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) serta Pengadilan Negeri Sidoarjo merupakan Pengadilan Negeri yang terletak di kota penyangga dari kota metropolitan Surabaya.